

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BNN mengidentifikasi kawasan rawan narkoba tahun 2022 di Indonesia yang dimana Kota Cimahi dikategorikan sebagai kota yang rawan narkoba dengan kategori waspada dan bahaya. Daerah-daerah di Kota Cimahi yang masuk ke dalam kategori waspada yaitu Padasuka, Cibeureum, sedangkan yang masuk ke dalam kategori bahaya narkoba yaitu Kelurahan Melong (Tungga et al., 2023).

Meskipun pemerintah sudah membentuk BNN untuk menangani masalah narkoba, tetapi peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Cimahi tetap menjadi persoalan serius, bahkan kota ini masuk ke dalam kategori wilayah rawan narkoba. Meningkatnya jumlah kasus narkoba tidak hanya menimbulkan dampak pada kesehatan masyarakat saja, melainkan juga berdampak sosial, ekonomi, serta keamanan. Dalam menghadapi tantangan ini, maka diperlukan upaya pencegahan yang terencana dan melibatkan berbagai pihak, terutama di lingkungan pendidikan, mengingat rentannya generasi muda terhadap bahaya narkoba.

Kejahatan narkoba tergolong sebagai *extraordinary crime*, yakni tindak kejahatan terorganisir yang bersifat lintas negara dan berpotensi menjadi ancaman serius dikarenakan mampu merusak berbagai aspek kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perlawanan terhadap salah satu tindak kejahatan ini, yang menjadi persoalan bagi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia semakin meningkat dan menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia karena dapat mempengaruhi moral masyarakat. Maka dari itu, pemerintah sangat menekankan pentingnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pemasalahan ini semakin luas di Indonesia, dengan berbagai dampak buruk yang ditimbulkan

akibat penggunaan narkoba. Kecanduan narkoba, terutama di kalangan anak-anak usia sekolah menjadi ancaman besar bagi masa depan bangsa Indonesia.

Berdasarkan laporan survei BNN 2021, tidak ada satu pun provinsi di Indonesia yang bebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Dalam data *Indonesia Drug Report 2023*, hasil deteksi dini melalui tes urine di lima provinsi menunjukkan Sumatera Utara memiliki jumlah kasus tertinggi dengan 292 orang terdeteksi positif narkoba. Posisi kedua yaitu Kalimantan Selatan dengan 115 orang positif dari 8.479 peserta tes urine. Sementara itu, Jawa Barat berada di urutan keempat, dengan 13 orang positif dari total 10.171 peserta tes urin (Tungga et al., 2023).

Berdasarkan kasus penyalahgunaan narkoba yang masih cukup tinggi maka pemerintah memiliki antisipasi untuk masalah tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengenai Narkotika, pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN berperan sebagai lembaga koordinasi dalam upaya penanggulangan narkoba dengan melibatkan 25 instansi pemerintah terkait, di mana pimpinan lembaga ini dijabat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Hingga tahun 2002, BKNN belum memiliki sumber daya personel maupun anggaran sendiri. Dana operasionalnya masih bergantung pada alokasi dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya belum dapat berjalan secara optimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dinilai kurang efektif dalam menghadapi semakin seriusnya ancaman narkoba, maka melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN digantikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Selanjutnya, ketika Pemerintah bersama DPR-RI mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai revisi dari UU Nomor 22 Tahun 1997, BNN berdasarkan ketentuan tersebut memperoleh kewenangan untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba maupun prekursor narkoba.

Badan Narkotika Nasional merupakan Lembaga pemerintahan non-struktural yang bertanggung jawab dan berada di bawah Presiden. Sesuai ketentuan undang-undang, BNN berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur organisasi vertikal hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi dibentuk BNN Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang pengangkatannya maupun pemberhentiannya dilakukan oleh presiden.

Penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (narkoba) telah menjadi persoalan krusial di Indonesia sejak lama, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, khususnya pada kalangan generasi muda. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian khusus dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Peraturan ini juga mencakup restrukturisasi kelembagaan Badan Narkotika Nasional agar lebih efektif dalam menjalankan tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Komitmen tersebut kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 mengenai Badan Narkotika Nasional.

Indonesia *Drug Report* tahun 2023 mencatat bahwa ada 10.409 narapidana dan tahanan kasus narkoba di Indonesia. Berlandaskan pada perannya, 6.034 diantaranya adalah pengedar, sementara 4.375 lainnya adalah penyalahguna. Di Jawa Barat, jumlah narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan khusus narkoba pada tahun 2022 mencapai 922 orang. Di lapas Narkoba Kelas IIA Cirebon, terdapat 478 narapidana, sedangkan di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung Terdapat 380 narapidana dan 64 tahanan.

Penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat dapat digambarkan sebagai berikut. Dari total populasi Jawa Barat yang mencapai 48 juta jiwa, terdapat

kurang lebih sekitar 62.400 pengguna narkoba. Jawa Barat juga memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, mobilitas yang cepat, serta akses yang mudah ke berbagai wilayah, sehingga hampir semua daerah di provinsi ini kemungkinan terdapat pengguna, pengedar, maupun produsen narkoba. Dengan kondisi tersebut Kota Cimahi pun berpotensi menghadapi ancaman dari jaringan penyalahgunaan narkoba.

Berlandaskan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) periode 2011–2015, para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II diarahkan untuk mengambil tindakan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing. Pelaksanaan Jakstranas P4GN ini berfokus pada empat bidang utama, yakni pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta pemberantasan.

Selanjutnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Narkotika dan Prekursor Narkotika menegaskan agar seluruh kementerian serta lembaga pemerintah daerah aktif dalam memberikan dan menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika. Informasi ini ditujukan kepada pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), personel Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta masyarakat umum (Tungga et al., 2023).

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cimahi Sebagai Lembaga pemerintahan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Seperti yang dikemukakan Sinaga et al., (2022, hlm. 1) sudah pasti pelaksanaan program P4GN tidak sekadar menjadi tanggung jawab BNN, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh lembaga pemerintah, sektor swasta, institusi pendidikan, serta seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba. Lebih lanjut, memiliki upaya untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat melalui

tindakan pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam Pasal 104 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwasanya masyarakat mempunyai peluang sebesar-besarnya untuk turut andil dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran ilegal narkoba dan prekursor narkoba. Ketentuan ini menegaskan hak sekaligus kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung BNN dalam melaksanakan tugas P4GN.

Dalam menjalankan fungsinya, BNN membutuhkan kontribusi serta keterlibatan nyata dari semua elemen masyarakat. Berdasarkan ketentuan undang-undang, masyarakat bisa berperan mendukung tugas BNN dengan menjadi penggiat P4GN.

Pembentukan penggiat P4GN dari berbagai kalangan masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam meminimalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh sebab itu, pembentukan penggiat P4GN harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Penggiat P4GN ialah individu yang memiliki semangat, tekad, dan komitmen tinggi untuk aktif berperan dalam pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitar mereka, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BNN. Sebagai perpanjangan tangan BNN, penggiat P4GN bertugas menjalankan kegiatan P4GN sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BNN (Sinaga, 2022).

Salah satu peran penggiat P4GN adalah bertindak sebagai penyuluh, yakni menyebarkan informasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kegiatan edukasi ini bisa dijalankan secara tatap muka maupun melalui berbagai media, dengan tujuan mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba. Dalam lingkungan Pendidikan, guru juga memiliki peran sebagai Penggiat P4GN yang membantu menyebarkan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada siswa dan komunitas di sekolah (Sinaga, 2022).

Terkait dengan hal tersebut, maka BNN bersama-sama dengan ranah dunia pendidikan diharapkan agar momentum Indonesia darurat narkoba menjadi titik kebangkitan bersama dalam menangani permasalahan narkoba secara komprehensif. Salah satu kebijakan program P4GN yaitu pelaksanaan pelatihan atau pembinaan kepada siswa-siswi SMPN 1 Kota Cimahi yang terpilih dengan tujuan memberi pemahaman untuk menolak terhadap penyalahgunaan narkoba dan terampil terhadap mempengaruhi atau memberi pengetahuan narkoba di lingkungan sekolah, sehingga tercipta lingkungan yang bebas dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

SMPN 1 Kota Cimahi menjadi salah satu sekolah yang aktif dalam menjalankan aksi nyata program P4GN melalui berbagai kegiatan yang melibatkan siswa, guru, serta dukungan dari lembaga eksternal. Keaktifan SMPN 1 Kota Cimahi dalam mendukung program ini menunjukkan adanya komitmen kuat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan bebas narkoba. Hal tersebut membuktikan bahwa sekolah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan narkoba di kalangan generasi muda.

Adapun beberapa penelitian terkait penggiat P4GN yang sudah diteliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan Bobby Mandala Putra dan Cica Astika (2023) dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Selain itu, penelitian yang dijalankan oleh Laelah Ermaya dan Kalifatullah Ermaya (2024) dengan judul “Pendampingan Pengembangan Karakter Individu Sebagai Penggiat Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN) Pada Kalangan Masyarakat di Kabupaten Bogor” yang berfokus pada pendampingan dan pengembangan karakter individu sebagai Penggiat P4GN.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sipatu et al., (2022) dengan judul “Pelatihan Public Speaking Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Penggiat P4GN di Lingkungan Pendidikan di Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una”.

Berdasarkan uraian diatas, beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai penggiat P4GN, namun memiliki perbedaan dari segi fokus, tempat, dan juga sasaran penelitian. Penelitian oleh Putra dan Astika (2023) mengevaluasi capaian rencana aksi program P4GN oleh BNN Provinsi Bengkulu, namun tidak secara spesifik meneliti pelaksanaan penggiat di satuan pendidikan.

Kemudian, penelitian Laelah dan Kalifatullah Ermaya (2024) berfokus pada pendampingan karakter penggiat P4GN untuk masyarakat umum, bukan pada lingkungan sekolah. Sementara itu, penelitian oleh Lindanur Sipatu, dkk (2022) meneliti pelatihan public speaking bagi penggiat P4GN di lingkungan Pendidikan, namun hanya menyoroti peningkatan kemampuan komunikasi, bukan pada keseluruhan pelaksanaan program penggiat P4GN.

Berlandaskan pada hal tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan penggiat P4GN di tingkat sekolah, khususnya di SMPN 1 Cimahi, baik dari pihak-pihak yang terlibat, jenis kegiatan, keterlibatan siswa, hingga koordinasi antar Lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan program penggiat P4GN di tingkat sekolah, khususnya di SMPN 1 Cimahi. Lebih lanjut, tujuan penelitian yang akan dijalankan yaitu untuk mendeskripsikan terkait pelaksanaan Penggiat P4GN di SMPN 1 Cimahi.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada hasil dari identifikasi masalah, peneliti merumuskan masalah penelitian diantaranya, sebagai berikut:

1. Siapa saja penggiat P4GN di lingkungan Lembaga Pendidikan Kota Cimahi?
2. Darimana sumber pembiayaan pelaksanaan program penggiat P4GN?
3. Peralatan apa yang digunakan dalam pelaksanaan penggiat P4GN?
4. Kapan dilaksanakan kegiatan penggiat P4GN?
5. Apa materi yang disampaikan dalam program penggiat P4GN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah yang sudah di rancang, tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui siapa saja penggiat P4GN untuk lingkungan Lembaga Pendidikan di Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sumber pembiayaan pelaksanaan program P4GN.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peralatan apa yang digunakan dalam pelaksanaan penggiat P4GN.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan penggiat P4GN.
5. Untuk memahami dan mendeskripsikan materi apa yang disampaikan dalam program penggiat P4GN.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memperkaya wawasan dan pengetahuan di bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya mengenai pelaksanaan penggiat P4GN di lingkungan lembaga pendidikan Kota Cimahi. Selain itu, menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, terutama yang memiliki fokus pada penelitian di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan lembaga pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa

Memahami dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan penggiat P4GN di lingkungan lembaga pendidikan Kota Cimahi.

1.4.2.2 Bagi Peneliti

Mendapatkan wawasan secara mendalam mengenai pelaksanaan penggiat P4GN di lingkungan lembaga pendidikan Kota Cimahi. Peneliti juga dapat memperoleh pemahaman mengenai berbagai faktor yang memengaruhi

efektivitas pelaksanaan program P4GN, termasuk kendala yang dihadapi serta dampaknya di lingkungan Lembaga Pendidikan Kota Cimahi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya dalam memahami peran penggiat P4GN dan implementasi program pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan.

1.4.2.3 Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menyusun dan mengimplementasikan pelaksanaan peran penggiat P4GN di lingkungan lembaga pendidikan. Selain itu, diharapkan dapat membantu lembaga dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta menemukan solusi untuk mendukung keberlanjutan dan optimalisasi program P4GN di lingkungan lembaga pendidikan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dengan judul “Pelaksanaan Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di SMPN 1 Kota Cimahi” memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan Penggiat P4GN di lingkungan lembaga pendidikan serta tantangan yang dihadapi pada saat menjalankannya.

Penelitian ini dilakukan di BNN Kota Cimahi dan SMPN 1 Cimahi yang akan menjadi fokus dalam memahami bagaimana Penggiat P4GN berperan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pendidikan. BNN Kota Cimahi dipilih sebagai lokasi penelitian karena didasarkan pada perannya sebagai instansi yang memiliki kewenangan langsung dalam Menyusun dan mengimplementasikan program P4GN. Di samping itu, SMPN 1 Cimahi juga dijadikan lokasi penelitian karena sekolah ini termasuk salah satu institusi pendidikan yang aktif menjalankan beragam kegiatan P4GN.

Jenis penelitian yang dimanfaatkan penggunaannya yakni pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dimanfaatkan guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program Penggiat P4GN. Data pada penelitian ini akan dihimpun melalui wawancara

dengan Ketua Tim Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat), Penggiat P4GN SMPN 1 Cimahi, dan PIC Penggiat P4GN Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Lebih lanjut, data juga diperoleh melalui observasi dan studi dokumentasi terhadap berbagai kebijakan serta laporan yang memiliki keterkaitan dengan program ini.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan program penggiat P4GN di SMPN 1 Kota Cimahi